



**PUTUSAN**  
**Nomor 732/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Budi Rahardjo, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1909/PJ./2014, tanggal 24 Juli 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT. STARCH SOLUTION INTERNASIONAL**, beralamat di Kawasan Industri Indotaisei Kav. F-3, Sektor 1A, Cikampek, Karawang 41373;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52306/PP/M.IA/15/2014, tanggal 05 Mei 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 0717/F&A/SSI/AWS tanggal 4 April 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-63/WPJ.07/2013 tanggal 14 Januari 2013, yang Pemohon Banding terima tanggal 16 Januari 2013 Tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor 00002/406/10/052/11 tanggal 18 November 2011, yang isinya:

1. Mengabulkan sebagian keberatan Pemohon Banding dalam suratnya 0616/F&A/SSI/AWS tanggal 13 Januari 2012; dan
2. Mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00002/406/10/052/11 tanggal 18 November 2011 Tahun Pajak 2010, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (US\$)	Ditambah/ (Dikurangi) (US\$)	Menjadi (US\$)
Penghasilan Netto	2,059,951.57	(556,337.16)	1,503,614.41
Kompensasi Kerugian	0	0	0
Penghasilan Kena Pajak	2,059,951.57	(556,337.16)	1,503,614.41
Pajak Penghasilan (PPh) terutang	514,987.89	(139,083.89)	375,904.00
Kredit Pajak	522,529.74	-	522,529.74
PPh Kurang/(lebih) bayar	(7,541.85)	(139,083.89)	(146,625.74)
Sanksi Administrasi	-	-	-
Jumlah PPh y.m.h dibayar	(7,541.85)	(139,083.89)	(146,625.74)

## POKOK SENGKETA

Bahwa hasil ketetapan tersebut di atas tidak dapat Pemohon Banding setuju secara keseluruhan sehingga melalui surat ini Pemohon Banding mengajukan Banding atas Ketetapan di atas sesuai dengan angka/jumlah banding dalam tabel di bawah ini:

Uraian	Semula (US\$)	Ditambah/ (Dikurangi) (US\$)	Menjadi (US\$)	Menurut SPT WP (US\$)	Selisih (US\$)	Koreksi Disetujui WP (US\$)	Jumlah Banding WP (US\$)
Penghasilan Neto	2,059,951.57	(556.337,16)	1.503.614,41	1,143,687.20	359,927.21	3,134.29	356,792.92
Kompensasi Kerugian	-	-	-	-	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak	2,059,951.57	(556.337,16)	1.503.614,41	1,143,687.20	359,927.21	3,134.29	356,792.92
PPh Terutang 25%	514,987.89	(139.083,89)	375.904,00	285,921.80	89,982.20	783.57	89,168.63
Kredit Pajak	522,529.74	-	522.529,74	522,529.74	-	-	-
PPh kurang/(lebih) bayar	(7,541.85)	(139.083,89)	(146.625,74)	(236,607.94)	89,982.20	783.57	89,168.63
Sanksi Administrasi	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	(7,541.85)	(139.083,89)	(146.625,74)	(236,607.94)	89,982.20	783.57	89,168.63

Bahwa jumlah sengketa Pajak PPh yang lebih dibayar (selisih) sebesar US\$ 89.198,63 di atas adalah berasal dari Koreksi atas Penghasilan Neto yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dipertahankan oleh Terbanding dikurangi dengan angka jumlah koreksi yang disetujui oleh Pemohon Banding, yaitu:

	Jenis Koreksi	US\$
1	Koreksi Peredaran Usaha sebesar	9,671
2	Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar	244,915
3	Koreksi Biaya Usaha sebesar	102,207
	<b>Jumlah Koreksi Penghasilan Neto</b>	<b>356,794</b>
	Tarif PPH Badan 25%	89,198

## Alasan Peneliti Mempertahankan Koreksi Pemeriksa:

Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Terbanding di dalam Resume Hasil Penelitian Keberatan, bahwa:

1. Koreksi Peredaran Usaha sebesar US\$ 9.671,49 dipertahankan karena:  
"Retur penjualan kepada PT Apac Inti Corpora tidak ada pembayaran dan atas retur tersebut tidak dibuatkan Nota Retur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2010 sehingga tidak dapat diperhitungkan sebagai peredaran usaha".
2. Koreksi Harga Pokok Penjualan US\$ 244.915 dipertahankan dengan alasan:
  - 2.1 Koreksi Persediaan Awal dan Koreksi Persediaan Akhir sebesar US\$ 243.259,-00  
"Berdasarkan data dan bukti yang dipinjamkan Pemohon Banding serta dasar hukum tersebut di atas, Terbanding berpendapat:
    - a. Bahwa Pemohon Banding telah menerapkan metode *average* dalam perhitungan nilai persediaannya;
    - b. Bahwa metode tersebut secara konsisten diterapkan Pemohon Banding pada pembukuannya tahun-tahun sebelumnya;
    - c. Bahwa perhitungan revaluasi 2009 sebesar US\$ 144.344 dan revaluasi 2010 sebesar US\$ 98.924 adalah *variance* dan usaha Pemohon Banding untuk merubah *standard Cost* menjadi *actual Cost*;
    - d. Namun perhitungan yang dibuat Pemohon Banding dan perhitungan ulang yang dilakukan oleh Peneliti adalah berdasarkan perhitungan komersial (Perhitungan sebelum koreksi fiskal) dan atas koreksi fiskal atas persediaan akhir barang jadi sebesar US\$ 98.925 tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat dibuktikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa koreksi fiskal atas perhitungan harga pokok penjualan secara komersial oleh Pemohon Banding adalah merupakan bentuk pencadangan yang tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat dibuktikan;
- f. Dengan demikian Terbanding sependapat dengan Pemeriksa dan koreksi Pemeriksa dapat dipertahankan;
- 2.2 Koreksi Harga Pokok Produksi dan/atau Koreksi atas Biaya Pengurang Penghasilan Bruto sebesar US\$ 1.655,18 (*Biaya Canteen ingredients-reimbursement*)

"Terbanding tidak dapat meyakini data dan bukti yang dilampirkan Wajib Pajak sebagai natura/kenikmatan yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto karena sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 dan Pasal 2 PER-51/PJ/2009";
3. Koreksi Biaya Usaha sebesar US\$ 102.207, yang terdiri dari:
  - 3.1 Biaya *Sample* Produk sebesar US\$ 99.264 dipertahankan karena:

"Bahwa pada perhitungan HPP Pemohon Banding sudah memperhitungkan seluruh barang yang digunakan termasuk pemberian cuma-cuma, dengan demikian atas biaya *sample* produk maupun FOC tersebut tidak dapat dibiayakan lagi;
  - 3.2 Biaya *Canteen Ingredients - Reimbursement* sebesar US\$ 988,22 dipertahankan karena:

"Terbanding tidak dapat meyakini data dan bukti yang dilampirkan Pemohon Banding sebagai natura/kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 dan Pasal 2 PER-51/PJ/2009;
  - 3.3 Biaya *Entertainment* sebesar USD 1.955,18 dipertahankan dengan alasan:

(sebagaimana yang disampaikan dalam Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan) "Sedangkan untuk Biaya *Entertainment* tidak diketahui telah dikoreksi fiskal oleh Pemohon Banding atau belum, dengan demikian koreksi Pemeriksa atas biaya *Entertainment* dapat dipertahankan";

## Tanggapan Pemohon Banding

### 1. Koreksi Peredaran Usaha sebesar US\$ 9.671,49

bahwa sesuai dengan alasan Terbanding di atas yang menyampaikan bahwa "Retur penjualan kepada PT Apac Inti Corpora tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dan atas retur tersebut tidak dibuatkan Nota Retur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 65/PMK.03/2010 sehingga tidak dapat diperhitungkan sebagai peredaran usaha";

bahwa tidak adanya pembayaran adalah karena barang retur tersebut diganti kembali dengan barang. Sedangkan barang yang diretur sebelumnya sudah diterima pembayaran dengan lunas;

bahwa tidak adanya Nota Retur sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2010 yaitu tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Barang Kena Pajak Yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kena Pajak Yang Dibatalkan. Alasan Terbanding di atas tidak dapat Pemohon Banding terima karena PMK Nomor 65/PMK.03/2010 adalah Peraturan tentang Pajak Pertambahan Nilai, dan bukan tentang Tata Cara Pajak Penghasilan Badan. Sehingga menurut pendapat Pemohon Banding, Terbanding salah menempatkan PMK tersebut di atas, dimana Peraturan mengenai PPN diterapkannya ke Peraturan PPh Badan;

bahwa Nota Retur tidak dibuat oleh *Customer* (Pembeli) karena barang yang dikembalikan diganti dengan barang juga, dan dengan harga (nilai) yang sama;

bahwa dokumentasi atas adanya Pengembalian Barang tersebut telah Pemohon Banding sampaikan kepada Terbanding yaitu:

1. Surat Permohonan Pengembalian Barang dari *Customer*;
2. Bukti Penerimaan Barang yang dikembalikan dari *Customer* yaitu Surat Jalan Nomor 052/G STN/09;
3. Bukti Penerimaan Barang/Kartu Timbangan Barang Masuk;
4. Bukti Penerimaan Barang yang Pemohon Banding sebut dengan Istilah *Internal Return Slip*;
5. Bukti Pengiriman Barang Pengganti yaitu sesuai dengan dokumentasi yang ada di *Invoice* Nomor 90001750;

**2. Koreksi Harga Pokok Penjualan US\$ 244.915**, yang terdiri dari:

- Koreksi atas Biaya/Revaluasi Nilai *Finish Good Product* pada awal tahun sebesar US\$ 144.334,13 ditambah dengan Koreksi atas Biaya/Revaluasi Nilai *Finish Good Product* pada akhir tahun sebesar US\$ 98.924,99;
- bahwa revaluasi nilai *Finish Good* yang telah Pemohon Banding lakukan adalah untuk menyesuaikan Nilai Persediaan Pada Akhir Periode. Penyesuaian ini dilakukan karena didalam Nilai Persediaan Pada Akhir





Periode masih memakai harga Standar Cost. Oleh karena itu setiap akhir periode Pembukuan, Jurnal Penyesuaian ini diperlukan agar Nilai Persediaan sesuai dengan nilai Aktual Cost (nilai/harga yang sebenarnya);

bahwa hal ini dilakukan secara konsisten dari tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana yang telah diakui oleh Terbanding dalam Resume Hasil Penelitiannya, berikut ini:

- a. *Bahwa Wajib Pajak telah menerapkan metode average dalam perhitungan nilai persediaannya;*
- b. *Bahwa metode tersebut secara konsisten diterapkan Pemohon Banding pada pembukuannya tahun-tahun sebelumnya;*
- c. *Bahwa perhitungan revaluasi 2009 sebesar US\$ 144.344 dan revaluasi 2010 sebesar US\$ 98.924 adalah variance dan usaha Pemohon Banding untuk merubah standard Cost menjadi actual Cost;*

bahwa di dalam "poin d" Terbanding juga menjelaskan bahwa Perhitungan yang dibuat oleh Pemohon Banding maupun yang dibuat oleh Peneliti adalah berdasarkan Perhitungan Komersial;

bahwa oleh karena itu dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa penyesuaian nilai persediaan akhir tahun/periode bukanlah merupakan nilai yang harus dikoreksi fiskal. Karena nilai penyesuaian ini adalah nilai/angka/harga yang menyesuaikan dari nilai *standard Cost* menjadi nilai/angka/harga yang sebenarnya. Justru apabila dikoreksi secara fiskal maka nilai/harga persediaan akhir menjadi tidak sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku;

bahwa revaluasi nilai Persediaan dari nilai *Standard Cost* menjadi Aktual Cost bukanlah Provisi atau Pencadangan atau dengan kata lain tidak bisa disamakan dengan Provisi ataupun Pencadangan;

- Koreksi atas Biaya Pengurang Penghasilan Bruto (*Canteen Expenses*) sebesar US\$ 1.655,18

bahwa koreksi atas Biaya *Reimbursement* sebesar US\$ 1.655,18 tidak dapat Pemohon Banding terima karena itu merupakan biaya makan karyawan saat tugas luar kantor sehingga merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009;

**3. Koreksi Biaya Usaha sebesar US\$ 102.207**



bahwa Koreksi Biaya Usaha yang dipertahankan oleh Peneliti tersebut adalah terdiri dari:

**1. Koreksi Biaya Sample Produk sebesar US\$ 99.264;**

Mengutip penjelasan Peneliti sebagaimana yang disampaikan di dalam Surat Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan bahwa penelitian terhadap Koreksi Biaya Usaha: poin a. *Other* pada Biaya Penjualan, menjelaskan bahwa:

- bahwa biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk sample produk adalah merupakan biaya promosi dan atas biaya promosi tersebut sudah dibuatkan daftar nominatif sebagai syarat agar biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai PMK-02/PMK.03/2010;
- bahwa pada Perhitungan HPP Wajib Pajak sudah memperhitungkan seluruh barang yang digunakan termasuk pemberian cuma-cuma, dengan demikian atas biaya sample produk maupun FOC tersebut tidak dapat dibiayakan lagi;

bahwa di dalam melakukan pencatatan dan pembebanan biaya *sample* ini, memang pengeluaran *sample* ini juga masuk dalam Perhitungan Harga Pokok namun oleh karena adanya aturan di Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa yang mengharuskan terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka secara otomatis harus dibuat *Invoice* dan Faktur Pajak Keluaran. Yang artinya harus muncul Penjualan dan Piutang;

bahwa dengan adanya pencatatan Penjualan atas *Sample Produk* ini maka artinya Penjualan dan HPP *Sample Produk* secara neto tidak timbul biaya di HPP. Tetapi biaya baru timbul pada saat pengalihan Piutang menjadi Biaya Promosi;

bahwa berikut simulasi journal yang dilakukan dengan adanya pemberian *sample* produk ini:

Pada saat penyerahan barang:		debit	credit
P/L acct.	COGS	std Cost	
BL acct.	Inventory Finish Good		std Cost
Pada saat membuat Invoice:		debit	credit
BL acct.	Piutang	std Cost +10%	
P/L acct.	Sales		std Cost
BL acct.	PPN		10% x std Cost



**2. Biaya Canteen Ingredients sebesar US\$ 988,22**

**3. Biaya *Entertainment* sebesar US\$ 1,955;**

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52306/PP/M.IA/15/2014, tanggal 05 Mei 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-63/WPJ.07/2013 tanggal 14 Januari 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00002/406/10/052/11 tanggal 18 November 2011, atas nama: PT. Starch Solution Internasional, NPWP: 01.071.839.3-052.000, beralamat di Kawasan Industri Indotaisei Kavling F-3 Sektor 1A, Cikampek, Karawang 41373, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 menjadi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52306/PP/M.IA/15/2014, tanggal 05 Mei 2014, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1909/PJ./2014, tanggal 24 Juli 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Agustus 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

- A. Tentang sengketa atas *koreksi Peredaran Usaha sebesar US\$ 9,671.49* yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- B. Tentang sengketa atas *koreksi Persediaan Awal dan Persediaan Akhir sebesar US\$ 243,259.00* yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- C. Tentang sengketa atas *koreksi Biaya Canteen Ingredients-Reimbursement sebesar US\$ 1,655.18* yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- D. Tentang sengketa atas *koreksi Biaya Sample Produk sebesar US\$ 99,264.18* yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- E. Tentang sengketa atas *koreksi Biaya Canteen Ingredients sebesar US\$*



988.22 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

- F. Tentang sengketa atas *koreksi Biaya Entertainment sebesar US\$ 1,955.18* yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

## **II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali**

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52306/PP/M.IA/15/2014 tanggal 05 Mei 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak* (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 76:

*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).*

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

*Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan.*

*Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan*



*sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.*

Pasal 78:

*Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.*

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

*Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.*

2. Bahwa *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007* (selanjutnya disebut dengan UU KUP), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8:

*Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.*

3. Bahwa *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008* (selanjutnya disebut dengan UU PPh), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1):

*Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:*  
...;

Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 7:

*Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;*

Pasal 9 ayat (1) huruf e:



*Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;*

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf e:

*Sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan objek pajak. Selaras dengan hal tersebut, dalam ketentuan ini penggantian atau imbalan dimaksud dianggap bukan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja. Namun, dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, pemberian natura dan kenikmatan berikut ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang menerimanya:*

- 1. penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil;*
- 2. pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), antar jemput karyawan, serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya; dan*
- 3. pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.*

Pasal 10 ayat (6):

*Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama.*

- 4. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh*



Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam bentuk Natura atau Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja (selanjutnya disebut dengan PMK-83), antara lain mengatur sebagai berikut:

**Pasal 2:**

*Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya adalah:*

- a. *Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.*
- b. *Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.*
- c. *Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.*

**Pasal 3:**

*Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan/atau minuman bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:*

- a. *pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja, atau*
- b. *pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya.*

**Pasal 5:**

*Pemberian natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), sarana antar jemput Pegawai, serta penginapan untuk awak kapal, dan yang sejenisnya.*

5. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (selanjutnya disebut dengan PMK-252), antara lain mengatur sebagai berikut:





Pasal 5 ayat (2):

*Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:*

- a. *bukan Wajib pajak;*
- b. *Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau*
- c. *Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).*

6. Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-51/PJ/2009 tanggal 07 September 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon Makanan dan/atau Minuman Bagi Pegawai, Kriteria dan Tata Cara Penetapan Daerah Tertentu, dan Batasan Mengenai Sarana dan Fasilitas di Lokasi Kerja (selanjutnya disebut dengan PER-51), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 2:

- (1) *Nilai kupon makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Keuangan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja sesuai dengan nilai kupon yang wajar.*
- (2) *Nilai kupon dapat dianggap wajar apabila nilai kupon tersebut tidak melebihi pengeluaran penyediaan makanan dan/atau minuman per Pegawai yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja.*

Bahwa adapun pembahasan masing-masing pokok sengketa adalah sebagai berikut:

- A. *Atas sengketa tentang koreksi Peredaran Usaha sebesar US\$ 9,671.49 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.*

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum, pendapat maupun kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang pada halaman 41-42 putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:  
*bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdapat pengembalian fisik barang yang diterima dari pembeli pada tanggal 11 Mei 2009 (tahun buku 2009) namun Pemohon Banding belum mencatat retur tersebut karena pengembalian barang oleh pembeli tersebut dimaksudkan untuk meminta penggantian barang sejenis yang memenuhi spesifikasi teknis sehingga pembeli tidak menerbitkan nota retur;
- bahwa pada tanggal 29 Mei 2009 (tahun buku 2009) Pemohon Banding telah melakukan penggantian barang dimaksud kepada pembeli dengan nilai yang sama sebesar US\$ 9,671.49, namun Pemohon Banding menerbitkan Invoice dan Faktur Pajak, sehingga dicatat sebagai penjualan dan menambah saldo piutang;
- bahwa dengan pencatatan Penjualan dan Piutang tersebut, dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding pada Tahun Buku 2009 dilaporkan adanya Penjualan dan Saldo Piutang sebesar US\$9,671.49 yang menurut fakta sebenarnya merupakan penggantian barang atas penjualan yang sudah dicatat pada tahun 2008, sehingga pada tahun 2009 terdapat kelebihan pencatatan penjualan dan piutang;
- bahwa pada tanggal 1 Desember 2009 (tahun buku 2010) Pemohon Banding memutuskan untuk menerbitkan Credit Note dalam rangka menyelesaikan status barang yang dikembalikan oleh Pembeli pada tahun 2009 sekaligus melakukan jurnal penyesuaian dengan mendebet akun penjualan dan mengkredit akun piutang yang memang seharusnya tidak dicatat sebagai penjualan pada tahun buku 2009;
- bahwa terkait dengan jurnal penyesuaian yang dilakukan oleh Pemohon Banding pada tahun 2010, Majelis berpendapat telah sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan dan biaya yang didasarkan pada saat terjadinya suatu transaksi (realisasi), dalam hal ini retur penjualan diakui pada saat Pemohon Banding menerbitkan Credit Note;
- bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak

Halaman 15 dari 33 halaman. Putusan Nomor 732/B/PK/PJK/2017/TFR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Barang Kena Pajak Yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kena Pajak Yang Dibatalkan;*

- bahwa dasar hukum atau ketentuan yang digunakan oleh Terbanding untuk melakukan koreksi penjualan tersebut adalah tata cara yang terkait dengan PPN, oleh karena itu tidak relevan dengan permasalahan yang sedang disengketakan;

*bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar US\$ 9,671.49 tidak didasarkan pada peraturan perundangan perpajakan yang berlaku, oleh karena itu tidak dapat dipertahankan;*

2. Bahwa yang menjadi sengketa dalam koreksi peredaran usaha sebesar US\$ 9,671.49 adalah adanya Penjualan pada Tahun Buku 2008 yang dikembalikan (diretur) oleh Pembeli Tahun Buku 2009.
3. Bahwa dalam surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nomor 0640/F&A/SSI/AWS tanggal 18 April 2012 diketahui bahwa periode pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Juli dan transaksi penjualan dan pengembalian barang terjadi dalam periode yang berbeda dengan rincian sebagai berikut:
  - Bahwa retur atas produk Solsatex 8 dengan PO Nomor 4100086161/309 kepada PT Apac Inti Corpora.
  - Bahwa berhubung karena barang yang dikirim tersebut tidak bisa dipakai (*speck*) oleh mereka (tidak lolos di *Quality Control Laboratorium*) sehingga transaksi tersebut dibatalkan tetapi pihak PT Apac Inti Corpora keberatan untuk menerbitkan dokumen-dokumen pembatalan transaksi karena tidak ada pembayaran.
  - Bahwa setelah sekian lama melakukan negosiasi untuk pembukaan dokumentasi dan tidak berhasil, maka pada tanggal 1 Desember 2009 diterbitkan CN (*Credit Note*) dengan jumlah yang sama sebesar US\$9.689,68 dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan tertib administrasi secara akunting di Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

Bahwa namun Faktur Pajak yang sudah terbit dan sudah dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada Masa Pajak Mei 2009, tidak dibatalkan karena pihak PT Apac Inti Corpora keberatan untuk menerbitkan Nota Pembatalan.

Bahwa dari keterangan tersebut di atas dapat dilihat perbedaan periode pembukuan atas transaksi-transaksi di atas di mana Invoice diterbitkan pada tanggal 6 Mei 2009 (periode 2009) dan CN diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2009 (periode 2010).

4. Bahwa pada saat persidangan dilakukan uji bukti/uji kebenaran materi terhadap sengketa.
5. Bahwa dalam putusannya, Majelis *tidak dapat mempertahankan* koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Peredaran Usaha sebesar US\$9.671,49.
6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan kesimpulan dan putusan Majelis yang *tidak dapat mempertahankan* koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Peredaran Usaha sebesar US\$9.671,49 dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - 6.1. Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) serta pengakuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat banding untuk sengketa banding PPN Masa Pajak Desember Tahun Pajak 2009 nomor 0716/F&A/SSI/AWS tanggal 4 April 2013 dan Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materiil Sengketa Banding PPN Masa Pajak Desember Tahun Pajak 2009 (yang sengketanya terkait dengan sengketa peredaran usaha ini) diketahui bahwa penjualan kepada PT Apac Inti Corpora telah dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2009, namun retur penjualannya tidak dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pajak Desember 2009 karena pihak pembeli tidak membuat nota retur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Bahwa berdasarkan uji bukti, permohonan retur dari PT Apac Inti Corpora dengan jumlah barang 14.325 kg terjadi pada tanggal 27 April 2009.
- 6.3. Bahwa atas barang yang dikembalikan tersebut tidak pernah diterbitkan nota retur oleh pihak pembeli (PT Apac Inti Corpora);
- 6.4. Bahwa berdasarkan uji bukti, pada tanggal 29 Mei 2009 tidak terdapat pengiriman barang pengganti kepada *Costumer*.
- 6.5. Bahwa faktanya, berdasarkan uji bukti, tanggal 29 Mei 2009 bukan penggantian dikarenakan terdapat *sales order* dengan nomor 37001320 tanggal 30 April 2009 serta diterbitkan *Invoice* nomor 90001750 serta jenis barang yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikembalikan pun berbeda (*solsatex 550* dengan *solsatex 8*).
- 6.6. Bahwa faktanya, berdasarkan uji bukti, tidak terdapat penggantian seperti dinyatakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dikarenakan pula, barang yang dijual berbeda dengan barang yang dikembalikan kepada *Costumer*.
- 6.7. Bahwa untuk tahun pajak 2010 periode pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah 1 Agustus 2009 sampai dengan 31 Juli 2010 sehingga peristiwa pengembalian barang yang benar-benar terjadi yaitu tanggal 27 April 2009, adalah pada periode tahun pajak 2009, sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) peristiwa pengembalian barang yang terjadi pada tahun pajak 2009 tidak dapat dikurangkan dengan tahun pajak 2010.
7. Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dan putusan Majelis yang *tidak dapat mempertahankan* koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Peredaran Usaha sebesar US\$9.671,49 nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan fakta hasil pembuktian





sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak.

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan perkara *a quo* tidak didasarkan pada fakta-fakta yang ada dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru dan harus dibatalkan. Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52306/PP/M.IA/15/2014 tanggal 05 Mei 2014 tersebut harus dibatalkan.

**B. Atas sengketa tentang koreksi Persediaan Awal dan Persediaan Akhir sebesar US\$ 243,259.00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.**

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum, pendapat maupun kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang pada halaman 52 putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

*bahwa proses pembukuan persediaan yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan menggunakan metode standard Costing, dan pada akhir tahun buku telah dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan harga historis, sehingga nilai persediaan dan perhitungan harga pokok penjualan yang disajikan dalam Laporan Keuangan maupun SPT PPh Badan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (5) UU KUP, yang dilaksanakan secara taat asas;*

*bahwa koreksi Terbanding tidak didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan perpajakan serta Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia;*



*bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan sebesar US \$ 243.259.00 tidak dapat dipertahankan;*

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas persediaan awal barang jadi sebesar US\$ 144.334 dan koreksi atas persediaan akhir barang jadi sebesar US\$ 98.925 dengan penjelasan sesuai dengan nilai persediaan.

3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut karena:

3.1. Bahwa nilai persediaan yang ada pada *Stock Card Inventory* (dasar nilai persediaan versi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)) adalah berdasarkan *Standar Cost* dan bukan *Actual Cost*.

3.2. Bahwa untuk menyesuaikan nilai persediaan di Buku Besar agar sesuai dengan *actual Cost* maka dilakukan perhitungan perbandingan antara *Standard Cost* dengan *Actual Cost*. Dan jika terdapat maka perbedaan tersebut (*Variance Cost*) harus disesuaikan dengan *Standart Cost* yang sudah ada.

3.3. Bahwa metode penentuan nilai persediaan adalah konsisten dari tahun-tahun sebelumnya.

4. Bahwa pada saat persidangan dilakukan uji bukti/uji kebenaran materi terhadap sengketa.

5. Bahwa dalam putusannya, Majelis *tidak dapat mempertahankan* koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas persediaan awal barang jadi sebesar US\$ 144.334 dan koreksi atas persediaan akhir barang jadi sebesar US\$ 98.925.

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan kesimpulan dan putusan Majelis yang *tidak dapat mempertahankan* koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas persediaan awal barang jadi sebesar US\$ 144.334 dan koreksi atas persediaan akhir barang jadi sebesar US\$ 98.925 dengan pertimbangan sebagai berikut:

6.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa dalam melakukan penilaian



hasil produksi adalah menggunakan metode *standar Cost*. Untuk menyesuaikan metode *standar Cost* menjadi *actual Cost* maka dilakukan penilaian kembali atas nilai persediaan akhir.

- 6.2. Bahwa pada saat uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan data berupa *Trial Balance*, *Mapping Koreksi Fiscal* dalam SPT Tahunan PPh Badan dan Rekap *Inventory Movement* yang berisi Rekap *Inventory Awal*, *Pembelian*, *Pemakaian Inventory Akhir*.
- 6.3. Bahwa berdasarkan rekap yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui *standar Cost* per unit barang jadi 2009 (yang menjadi Saldo Awal Tahun Pajak 2010) adalah US\$ 0,47 dengan rincian:

Inventory FG Akhir	Volume	USD	Per unit
Inventory Wet-End	1.725,272	794,163.00	
Inventory Textile	121.979	56,653.00	
Inventory Coating	268.903	134,960.00	
Inventory Cold Water	15.591	9,583.00	
Jumlah	2.131.745	995,359.00	0.47

- 6.4. Sedangkan *actual Cost* berdasarkan perhitungan yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

	USD	
Use Raw Material	12,131,572	
Direct Labor	257,834	
FOH	2,326,785	
	14,716,191	a
Production 2009	27,525,942	b
Price per unit	0.535	a/b

Sehingga nilai *variance* yang diperhitungkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah  $(0,535 - 0,47) \times \text{USD } 2,131,745 = \text{USD } 144,334$ .

- 6.5. Bahwa rekap yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui *standar Cost* per unit barang jadi 2010 (yang menjadi saldo akhir



bahan jadi Tahun Pajak 2010) adalah USD 0,63 dengan rincian:

Inventory FG Akkir	Volume	USD	Per unit
Inventory Wet-End	908,950	569,622.17	
Inventory Textile	139,822	68,184.24	
Inventory Coating	599,563	401,969.01	
Inventory Cold Water	15.770	9,308.60	
Jumlah	1,664,105	1,049,084.02	0.63

Sedangkan actual Cost berdasarkan perhitungan yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah USD 0,571 dengan rincian sebagai berikut:

	USD	
Use Raw Material	20,459,809	
Direct Labor	682,689	
FOH	1,959,195	
	23,101,693	a
Production 2009	40,458,508	b
Price per unit	0.571	a/b

Sehingga nilai *variance* yang diperhitungkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah  $(0,63 - 0,571) \times \text{USD } 1,664,105 = \text{USD } 98,884$ ;

- 6.6. Bahwa untuk membuktikan kebenaran penggunaan metode *standar Cost* dalam pencatatan di dalam *general ledger*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta dokumen perhitungan yang membuktikan bahwa *standar Cost* 2010 adalah 0.63, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum memberikan dokumen tersebut.
- 6.7. Bahwa faktanya, data yang diberikan adalah rekap *standar Cost (excel)* per bulan, namun tidak menunjukkan angka *standar Cost* sebesar 0,63, sehingga penetapan nilai *standar Cost* per unit sebesar 0,63 tidak terbukti.
- 6.8. Bahwa faktanya, pada saat uji kebenaran material Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan Rekap *Inventory Movement* dalam bentuk *excel* yang berisi Rekap *Inventory Awal*,



Pembelian, Pemakaian, *Inventory* Akhir. Atas rekap *Inventory Movement* (dalam bentuk *excel*) tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa rekap tersebut belum menunjukkan kebenaran material dari nilai pembelian dan jumlah produksi 2010.

- 6.9. Bahwa untuk menguji kebenaran rekap *excel* tersebut seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menunjukkan dokumen pembelian dan laporan produksi harian.
- 6.10. Bahwa faktanya, dokumen pembelian dan laporan produksi harian tidak ditunjukkan pada saat persidangan.
7. Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dan putusan Majelis yang *tidak dapat mempertahankan* koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas persediaan awal barang jadi sebesar US\$ 144.334 dan koreksi atas persediaan akhir barang jadi sebesar US\$ 98.925 nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan fakta hasil pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak didasarkan pada fakta-fakta yang ada dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru dan harus dibatalkan. Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52306/PP/M.IA/15/2014 tanggal 05 Mei 2014 tersebut harus dibatalkan.
- C. Atas sengketa tentang koreksi Biaya Canteen Ingredients-Reimbursement sebesar US\$ 1,655.18 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.





1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum, pendapat maupun kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang pada halaman 53 putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

*bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dan bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan, Majelis menyimpulkan bahwa biaya-biaya tersebut bukan merupakan pemberian natura sebagaimana dimaksud pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009, namun merupakan biaya makan dalam rangka menjalankan pekerjaan di luar kantor, sehingga dapat dibiayakan;*

*bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Biaya Canteen Ingredients - Reimbursement sebesar US\$1,655.18 tidak dapat dipertahankan;*

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas *Canteen Ingredients-Reimbursement* sebesar US\$1,665.18 karena merupakan natura.
3. Bahwa dalam proses penelitian keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melampirkan rincian *Canteen-Ingredients* dan melampirkan bukti pendukungnya berupa *voucher*, bon, kwitansi, Faktur Pajak, Surat Pengiriman Barang.
4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa *reimbursement* adalah penggantian untuk karyawan yang pada saat jam makan berada/bekerja di luar kantor atau pabrik sehingga karyawan tersebut harus makan di warung. Uang makan tersebut akan *direimburse*.
4. Bahwa pada saat persidangan dilakukan uji bukti/uji kebenaran materi terhadap sengketa.
5. Bahwa dalam putusannya, Majelis tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya *Canteen Ingredients-Reimbursement* sebesar US\$ 1,655.18.



6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan kesimpulan dan putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya *Canteen Ingredients-Reimbursement* sebesar US\$ 1,655.18 dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - 6.1. Bahwa faktanya, dari bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat uji kebenaran materi, biaya Kantin sebesar USD 1,665.18 merupakan biaya makan-minum untuk sebagian pegawai Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), termasuk direksi.
  - 6.2. Bahwa Berdasarkan Pasal 2 huruf a PMK-83 diatur bahwa pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya adalah pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
  - 6.3. Bahwa pengeluaran biaya makan diperuntukkan untuk beberapa pegawai termasuk Direktur untuk makan di luar kantor, sehingga sesuai dengan PMK-83 tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
  - 6.4. Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dan putusan Majelis yang *tidak dapat mempertahankan* koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya *Canteen Ingredients-Reimbursement* sebesar US\$ 1,655.18 nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan fakta hasil pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak.
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak didasarkan pada fakta-fakta yang ada dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru dan harus dibatalkan. Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52306/PP/M.IA/15/2014 tanggal 05 Mei 2014 tersebut harus dibatalkan.

*D. Atas sengketa tentang koreksi Biaya Canteen Ingredients sebesar US\$ 988,22 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.*

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum, pendapat maupun kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang pada halaman 60 putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

*bahwa berdasarkan pembahasan pada butir 2.2, Majelis menyimpulkan bahwa biaya tersebut bukan merupakan natura sebagaimana dimaksud pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;*

*bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding sebesar US\$ 988,22 tidak dapat dipertahankan;*

2. Bahwa biaya atas *Canteen Ingredients* sebesar US\$ 988,22 dikoreksi karena merupakan natura.

3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa *reimbursement* adalah merupakan biaya makan karyawan saat tugas luar kantor sehingga merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 3 PMK-83.

4. Bahwa pada saat persidangan dilakukan uji bukti/uji kebenaran materi terhadap sengketa.

5. Bahwa dalam putusannya, Majelis *tidak dapat mempertahankan* koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas *Canteen Ingredients* sebesar US\$ 988,22.

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)



tidak sependapat dengan kesimpulan dan putusan Majelis yang *tidak dapat mempertahankan* koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas *Canteen Ingredients* sebesar US\$ 988,22 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa faktanya, dari bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat uji kebenaran materi, biaya Kantin sebesar USD 988,22 merupakan biaya makan-minum untuk sebagian pegawai Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), termasuk direksi.
- 6.2. Bahwa Berdasarkan Pasal 2 huruf a PMK-83 diatur bahwa pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya adalah pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 6.3. Bahwa pengeluaran biaya makan diperuntukkan untuk beberapa pegawai termasuk Direktur untuk makan diluar kantor, sehingga sesuai dengan PMK-83 tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
7. Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dan putusan Majelis yang *tidak dapat mempertahankan* koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas *Canteen Ingredients* sebesar US\$ 988,22 nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan fakta hasil pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak.
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak didasarkan pada fakta-fakta yang ada dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, sehingga pertimbangan dan amar putusan



Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru dan harus dibatalkan. Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52306/PP/M.IA/15/2014 tanggal 05 Mei 2014 tersebut harus dibatalkan.

*E. Tentang sengketa atas koreksi Biaya Entertainment sebesar US\$ 1,955.18 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.*

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum, pendapat maupun kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang pada halaman 60 putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

*bahwa Majelis berpendapat, karena Pemohon Banding dapat membuktikan adanya Daftar Nominatif sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 maka atas Biaya Entertainment tersebut dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto;*

*bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berkesimpulan koreksi Terbanding sebesar US\$ 1,955.18 tidak dapat dipertahankan;*

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi terhadap *other* sebesar US\$ 4.934,84 karena merupakan natura.
3. Bahwa berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan, *other* merupakan koreksi atas *other employee expenses* sebesar US\$ 2.979 dan *Entertainment* sebesar US\$1.955.
4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) keberatan dengan alasan yang sama seperti yang disampaikan pada pos HPP karena biaya ini berasal dari akun yang sama yakni:
  - 4.1. Biaya Pembelian Seragam, sepatu dan alat kerja lainnya sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja Republik Indonesia;
  - 4.2. Sedangkan untuk biaya *entertain* sudah dikoreksi sebelum masuk ke laporan SPT Badan, jadi seharusnya tidak dilakukan koreksi lagi.





5. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap bukti pendukung pada saat proses penelitian keberatan, diketahui biaya *Entertainment* belum dikoreksi fiskal oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dengan demikian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas biaya *Entertainment* dapat dipertahankan.
6. Bahwa pada saat persidangan dilakukan uji bukti/uji kebenaran materi terhadap sengketa.
7. bahwa dalam putusannya, Majelis tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya *Entertainment* sebesar US\$ 1,955.18.
8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan kesimpulan dan putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya *Entertainment* sebesar US\$ 1,955.18 dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - 8.1. Bahwa pada saat keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan dengan alasan bahwa "*biaya entertain Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah dikoreksi sebelum masuk ke laporan SPT Badan (surat Pemberitahuan PPh Badan), jadi seharusnya tidak dilakukan koreksi lagi*".
  - 8.2. Bahwa pada saat proses penelitian keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan bukti pendukung berupa *soft copy Worksheet PPh Pasal 21* terhadap sengketa ini.
  - 8.3. Bahwa faktanya, berdasarkan penelitian terhadap bukti pendukung pada saat proses penelitian keberatan, diketahui biaya *Entertainment* belum dikoreksi fiskal oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dengan demikian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas biaya *Entertainment* dapat dipertahankan.
  - 8.4. Bahwa dengan demikian, pada saat keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah membuktikan alasan Termohon Peninjauan Kembali



(semula Pemohon Banding) pada saat pengajuan banding tidak terbukti.

- 8.5. Bahwa berdasarkan uji kebenaran materi, Biaya *Entertainment* sebesar USD 1,995.18 terdiri atas pemberian jamuan makan dengan tamu, dan pemberian cinderamata (batik) kepada tamu.
- 8.6. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh dan poin 2 SE- 27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materiil).
- 8.7. Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menunjukkan nota dan *voucher*, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan bukti pengeluaran internal dan bukti pengeluaran pada rekening koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus membuktikan bahwa pengeluaran tersebut ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materiil).
- 8.8. Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah melampirkan Daftar Nominatif *Entertainment* pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 sesuai dengan SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986.
9. Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dan putusan Majelis yang *tidak dapat mempertahankan* koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya *Entertainment* sebesar US\$ 1,955.18 nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan fakta hasil pembuktian sebagaimana



diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak.

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan perkara *a quo* tidak didasarkan pada fakta-fakta yang ada dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru dan harus dibatalkan. Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52306/PP/M.IA/15/2014 tanggal 05 Mei 2014 tersebut harus dibatalkan.

- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.52306/PP/M.IA/15/2014 tanggal 05 Mei 2014 yang menyatakan:

*Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-63/WPJ.07/2013 tanggal 14 Januari 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00002/406/10/052/11 tanggal 18 November 2011, atas nama: PT. Starch Solution Internasional, NPWP: 01.071.839.3-052.000, beralamat di Kawasan Industri Indotaisei Kavling F-3 Sektor IA, Cikampek, Karawang 41373, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 menjadi sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.*

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-63/WPJ.07/2013, tanggal 14 Januari 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010, Nomor 00002/406/10/052/11, tanggal 18 November 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.071.839.3-052.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi USD 235,824.37 adalah sudah tepat dan



benar, dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu:

- A. Koreksi Peredaran Usaha sebesar US\$ 9,671.49;
- B. Koreksi Persediaan Awal dan Persediaan Akhir sebesar US\$ 243,259.00;
- C. Koreksi Biaya *Canteen Ingredients – Reimbursement* sebesar US\$ 1,655.18;
- D. Koreksi Biaya *Sample* Produk sebesar US\$ 99,264.18;
- E. Koreksi Biaya *Canteen Ingredients* sebesar US\$ 988.22
- F. Koreksi Biaya *Entertainment* sebesar US\$ 1,955.18

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terhadap Para Pihak telah dilakukan Uji Kebenaran Materi di hadapan Majelis Pengadilan Pajak dan terbukti sudah benar, di antaranya Harga Pokok Penjualan telah dihitung dan mengurangi saldo *Inventori Finish Good* serta tidak terdapat pencatatan ganda atas biaya sampel, didukung dengan daftar nominatif biaya *Entertainment*, sehingga pengeluaran *a quo* dapat dibiayakan karena substansi tersebut memiliki hubungan langsung dengan 3M (Mendapatkan, Memelihara dan Menagih) penghasilan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali: **Direktur Jenderal Pajak** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.  
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 33 dari 33 halaman. Putusan Nomor 732/B/PK/PJK/2017/TFR